

KAIDAH FIQH

الإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Pengakuan Adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas

Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Publication 1437 H_2016 M

Kaidah Fiqh Pengakuan adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas

Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam
Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik, hal. 201-206
Download > 950 eBook di www.ibnumajjah.com

PENGERTIAN KAEDAH

الإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Pengakuan Adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas

الإِقْرَارُ adalah pengakuan atas dirinya sendiri bahwa dia punya tanggungan pada orang lain, adapun kalau pengakuan itu untuk orang lain maka namanya: tuduhan.

Sebagai contoh:

Kalau Ahmad mengatakan: Saya punya hutang pada Utsman sebesar satu juta rupiah dan belum saya bayar. Maka ini namanya *iqrar* (pengakuan), adapun kalau dia berkata: Utsman punya hutang padaku sebesar satu juta rupiah dan belum dia bayar, maka namanya tuduhan.

حُجَّةٌ: dalil, maksudnya sebuah pengakuan bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah.

Adapun dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah:

1. Firman Allah Ta'ala:

... فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

شَيْئًا...

"Dan hendaklah orang yang berhutang tersebut mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Robb nya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari hutangnya." (QS. Al Baqoroh/2: 282)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah: Allah Ta'ala memerintahkan pada yang punya hutang untuk mendiktekan atau mengimlakkan pada si penulis akan hutangnya, sedangkan sebuah pendiktean tidak mungkin dilakukan kecuali dengan sebuah pengakuan. Dengan demikian berarti itu adalah sebuah hujjah.

Juga firman Allah Ta'ala:

قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا

"Allah berfirman: Apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu ?.' Mereka menjawab: 'Kami mengakui'." (QS. Ali Imron/3: 81)

Di ayat ini Allah meminta pengakuan dari Bani Isro'il atas perjanjian yang sudah mereka buat. Seandainya sebuah pengakuan itu bukan hujjah, niscaya Allah عزوجل tidak akan menerimanya.

2. Dalil sunnah

Rosululloh ﷺ menerima sebuah pengakuan dan menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum, seperti tatkala Ma'iz datang dan mengaku berbuat zina, maka Rosululloh ﷺ menjatuhkan hukuman rajam kepadanya, begitu pula dengan seorang wanita dari kabilah Ghomidiyyah yang juga mengaku berzina dan akhirnya dirajam oleh Rosululloh ﷺ.

3. Dalil aqli

Tatkala seseorang mengaku sesuatu atas dirinya sendiri, maka yang nampak adalah bahwa dia berkata jujur, karena pada dasarnya seorang muslim adalah jujur dan tidak bohong, juga orang yang masih sehat akalnya tidak akan mengaku sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri kalau memang itu bukan sebuah kebenaran.

Adapun arti قَاصِرَةٌ adalah: terbatas, dalam artian bahwa sebuah pengakuan itu hanya merupakan hujjah bagi yang mengaku saja dan tidak berlaku pada orang lain.

Misal kalau ada orang yang mengatakan: Saya dan Zaid pernah mencuri. Maka pengakuan ini bisa dijadikan hujjah untuk memberlakukan hukum mencuri bagi yang mengatakan tersebut, dan tidak berlaku bagi Zaid. Karena pengakuan hanyalah sebuah hujjah yang *qoshiroh*.

Adapun bagi Zaid, maka hukuman bisa ditegakkan kalau bisa mendatangkan dua saksi terpercaya bahwa memang dia mencuri, kalau tidak maka sekedar pengakuan itu saja tidak bisa digunakan.

Dari sini maka makna kaedah adalah:

Sebuah pengakuan itu sebuah hujjah yang hanya berlaku bagi yang mengaku saja dan bukan untuk orang lain.

Adapun yang bisa berlaku untuk orang lain adalah bayyinah atau bukti (Lihat kembali kaedah: *Al bayyinat al mudda'i*)

Dan oleh sebab itulah maka sebagian para ulama' mengungkapkan kaedah ini dengan lafadz:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Bukti itu hujjah yang berlaku untuk lainnya sedangkan pengakuan hujjah yang terbatas.

CONTOH PENERAPAN KAEDAH

1. Kalau si A mengatakan: Saya telah berzina, maka pengakuannya ini diterima dan bisa ditegakan hujjah atas penegakan hukum rajam atau cambuk oleh sang hakim, namun kalau dia mengatakan si C telah berzina, maka dia butuh mendatangkan empat saksi, karena sekarang ucapannya itu menjadi sebuah tuduhan.

Begitu pula kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan: Saya telah berzina dengan si fulanah itu. Maka ucapannya ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri, adapun bagi si fulanah maka ini sifatnya tuduhan, dan harus mendatangkan empat saksi.

Oleh karena itu Rosululloh ﷺ tidak menanyakan kepada Ma'iz tatkala dia mengaku berzina: dengan siapa dia berzina.

2. Kalau si A berkata: "si B pernah menghutangi saya juga pernah menghutangi si C, masing-masing satu juta rupiah", maka ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan bukan pada si C kecuali kalau bisa mendatangkan saksi.

HUKUM MENCABUT PENGAKUAN

Kalau seseorang mencabut kembali pengakuannya, apakah diterima?

Pencabutan kembali sebuah pengakuan itu ada dua kemungkinan:

Pertama: Diterima, kalau berhubungan dengan hak Allah Ta'ala atau pengakuannya tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Seperti kalau seseorang mengaku berzina, lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan: Saya tidak berzina, maka diterima ucapannya dan tidak dihukum zina, karena dia telah mencabut kembali pengakuannya, sedangkan hukuman zina adalah hak Allah Ta'ala.

Juga seperti kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa saya telah membunuh si A, ternyata kemudian ditemukan bahwa si A masih hidup, maka pengakuannya bisa dicabut kembali.

Kedua: Tidak dapat diterima, hal ini kalau berhubungan dengan hak sesama manusia

Contohnya kalau ada yang berkata: Si A telah menghutangi saya sebesar satu juta rupiah dan belum saya bayar. Lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan bahwa

si A tidak menghutangi dia, maka ucapannya tidak bisa diterima, kecuali kalau si A mengakui bahwa dia memang tidak pernah menghutangnya.

KAPAN PENGAKUAN SESEORANG DITERIMA?

Pengakuan seseorang diterima apabila dia sudah baligh dan berakal sehat, adapun seseorang yang masih kecil atau tidak sehat akalnya maka tidak boleh untuk diterima pengakuannya.

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rosululloh ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَقِفَلَ

"Pena itu diangkat dari tiga orang, dan orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai baligh, dan dari orang gila sampai sadar kembali."

Juga disyaratkan pengakuan itu bukan karena keterpaksaan, kalau karena terpaksa maka pengakuan itu tidak bisa diterima berdasarkan pada keumuman sabda Rosululloh ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rosululloh bersabda:
"Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa."
(HR Ibnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad shohih, lihat *Misykah Mashobih*: 6294)

Wallohu a'lam.[]